



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL

DINAS SOSIAL

Alamat : Jl. Jend. Ahmad Yani No. 3 Telp. (0283) 491379 Fax. 491379 SLAWI 52412

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN TEGAL

NOMOR : 465/ 931 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN TIM PENGELOLA KEGIATAN
KEGIATAN BELANJA TIDAK TERDUGA PROGRAM JARING PENGAMAN SOSIAL
(JPS) BAGI WARGA TERDAMPAK AKIBAT PEMBERLAKUAN PEMBATASAN
KEGIATAN MASYARAKAT DARURAT *CORONA VIRUS DISEASE (COVID19)*
DI KABUPATEN TEGAL TAHUN 2021
KEPALA DINAS SOSIAL,

Menimbang : a. bahwa guna kelancara Kegiatan Belanja Tidak Terduga Program Jaring Pengaman Sosial (JPS) Bagi Warga Terdampak Akibat *Corona Virus Disease 2019 (COVID 19)* di Kabupaten Tegal Tahun 2021, perlu dibentuk Tim Pengelola Kegiatan ;
b. bahwa mereka yang nama dan /atau jabatannya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu melaksanakan tugas sebagai Tim Pengelola Kegiatan;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Sosial tentang Penetapan Tim Pengelola Kegiatan Kegiatan Belanja Tidak Terduga Program Jaring Pengaman Sosial (JPS) Bagi Warga Terdampak Akibat Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat *Corona Virus Disease 2019 (COVID 19)* di Kabupaten Tegal Tahun 2021.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
3. Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanganan Bencana;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* (COVID 19);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan atas Peraturan Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 30 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 82 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2021;

16. Peraturan Bupati Tegal Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID 19);

Memperhatikan : Instruksi Bupati Tegal Nomor B.935 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat *Corona Virus Disease*-2019 (COVID-19) di Kabupaten Tegal.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Tim Panitia Pelaksana Kegiatan Belanja Tidak Terduga Program Jaring Pengaman Sosial (JPS) Bagi Warga Terdampak Akibat Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat *Corona Virus Disease* 2019 (COVID 19) di Kabupaten Tegal Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2021.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Slawi

pada tanggal 9 Juli 2021


KEPALA DINAS SOSIAL,



LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL
NOMOR : 465/ 934 TAHUN 2021
TANGGAL : 9 JULI 2021

TIM PENGELOLA KEGIATAN
KEGIATAN BELANJA TIDAK TERDUGA PROGRAM JARING PENGAMAN SOSIAL
(JPS) BAGI WARGA TERDAMPAK AKIBAT PEMBERLAKUAN PEMBATAAN
KEGIATAN MASYARAKAT DARURAT *CORONA VIRUS DISEASE* (COVID 19)
DI KABUPATEN TEGAL TAHUN 2021

No	Nama	Jabatan Dalam Dinas	Jabatan Dalam Tim
1	Dra. Nur Ariful Hakim, MPS.Sp	Kepala Bidang Perlindungan, Jaminan Sosial dan Kebencanaan	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
2	Junda Eka Fitdini, SE	Pelaksana pada Dinas Sosial Kab. Tegal	Staf Pengeioia
3	Maslicha	Pelaksana pada Dinas Sosial Kab. Tegal	Anggota





PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL

DINAS SOSIAL

Alamat : Jl. Jend. Ahmad Yani No. 3 Telp. (0283) 491379 Fax. 491379 SLAWI 52412

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN TEGAL
NOMOR : 465/ 433 TAHUN 2021

TENTANG

PANITIA PELAKSANA PENGADAAN BARANG DAN JASA
KEGIATAN BELANJA TIDAK TERDUGA PROGRAM JARING PENGAMAN SOSIAL
(JPS) BAGI WARGA TERDAMPAK AKIBAT PEMBERLAKUAN PEMBATASAN
KEGIATAN MASYARAKAT DARURAT *CORONA VIRUS DISEASE (COVID 19)*
DI KABUPATEN TEGAL
TAHUN 2021

KEPALA DINAS SOSIAL,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Tegal Nomor 443.2/332/Tahun 2020 tentang Status Tanggap Darurat Bencana Non Alam *Corona Virus Disease 2019 (COVID 19)*, maka perlu dilakukan Program Jaring Pengaman Sosial bagi Kelompok Rentan dan Warga Terdampak;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Tegal Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID 19)*, maka perlu menetapkan Panitia Pelaksana Pengadaan Barang dan Jasa Kegiatan Belanja Tidak Terduga Program Jaring Pengaman Sosial (JPS) Bagi Warga Terdampak Akibat Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat *Corona Virus Disease 2019 (COVID 19)* di Kabupaten Tegal Tahun 2021;
 - c. bahwa mereka yang nama dan /atau jabatannya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu melaksanakan tugas sebagai Panitia Pelaksana Pengadaan Barang dan Jasa;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Sosial tentang Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Kegiatan Belanja Tidak Terduga Program Jaring Pengaman Sosial (JPS) Bagi Warga Terdampak Akibat Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat *Corona Virus Disease 2019 (COVID 19)* di Kabupaten Tegal Tahun 2021.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
4. Undang Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanganan Bencana;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* (COVID 19);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan atas Peraturan Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 30 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 82 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2021;
16. Peraturan Bupati Tegal Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID 19)Peraturan Bupati Tegal Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID 19);


Memperhatikan : Instruksi Bupati Tegal Nomor B.935 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat *Corona Virus Disease*-2019 (COVID-19) di Kabupaten Tegal.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Kegiatan Belanja Tidak Terduga Program Jaring Pengaman Sosial (JPS) Bagi Warga Terdampak Akibat Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat *Corona Virus Disease*-2019 (COVID-19) di Kabupaten Tegal Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2021.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Slawi
pada tanggal 9 Juli 2021



LAMPIRAN KEPUTUSAN DINAS SOSIAL
NOMOR : 465/ 930 TAHUN 2021
TANGGAL : 9 JULI 2021

PANITIA PENGADAAN BARANG DAN JASA
KEGIATAN BELANJA TIDAK TERDUGA PROGRAM JARING PENGAMAN SOSIAL (JPS)
BAGI WARGA TERDAMPAK AKIBAT PEMBERLAKUAN PEMEATASAN KEGIATAN MASYARAKAT DARURAT
CORONA VIRUS DISEASE (COVID 19) DI KABUPATEN TEGAL TAHUN 2021

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM TUGAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	ABDUL BASIT, SST	Sekretaris Dinas Sosial	Pejabat Pembuat Komitmen
2	Dra. FATICHA, MM	Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kab.Tegal	Ketua Tim Pencamping Pemeriksaan Pekerjaan
3	Ir. MULYO AJ.	Kepala Bidang Ketahanan Pangan pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Tegal	Sekretaris Tim Pendamping Pemeriksaan Pekerjaan
4	LISTIYAH SETIA MURTI, SE	Kasubag. Umum dan Kepegawaian pada Dir.as Sosial Kabupaten Tegal	Anggota Tim Pendamping Pemeriksaan Pekerjaan
5	WAKRI, S.Sos, MM	Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial Pada Dinas Sosial Kabupaten Tegal	Ketua Tim Teknis Pelaksana Kegiatan